

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Orang Tua

2.1.1 Definisi Orang Tua

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang tua adalah ayah dan ibu. Sementara menurut Ruli (2020), orang tua merupakan orang yang memiliki amanat dari Allah SWT untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang pada anaknya, serta bertanggung jawab pada perkembangan anaknya. Dengan kata lain orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak – anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2 Peran Orang Tua

Keluarga merupakan suatu kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional, dan individu yang mempunyai peran masing – masing bagian dari keluarga.(Syafri, 2018) Sehingga adanya peran – peran dalam anggota keluarga yang jelas dan dipahami dengan baik, maka dapat terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Peran – Peran orang tua yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga, sebagai berikut :

1) Peran Ayah

Ayah memiliki peran dalam keterlibatannya dengan keluarga, sebagai berikut :

a) Penyedia Ekonomi (Economic Provider)

Ayah merupakan kepala rumah tangga yang memegang peranan penting di dalam pemenuhan kebutuhan finansial anak. Sehingga ayah selalu dituntut untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.

b) Teman (Friend and Playmate)

Ayah dianggap adalah sosok teman bermain anak yang paling menyenangkan di dalam sebuah keluarga, karena ayah memiliki waktu bermain lebih dibandingkan dengan ibu. Selain itu ayah menciptakan kedekatan dengan memberikan stimulasi permainan pada anak.

c) Pemberi Perhatian & Kasih Sayang (Caregiver)

Ayah memberikan rasa nyaman dan perhatian pada anak, sehingga anak dapat mengembangkan rasa kemandirian, dan perasaan bahwa mereka dapat dipercaya.

d) Panutan untuk Anaknya (Teacher and Role Model)

Sebagaimana dengan ibu, ayah juga bertanggung jawab terhadap apa saja yang dibutuhkan anak untuk masa yang akan datang, sehingga ayah berusaha semaksimal mungkin menjadi panutan atau contoh teladan yang baik bagi anak.

e) Penegak Kedisiplinan (Monitor and disciplinory)

Ayah memiliki peranan penting dalam pengawasan terhadap anak, sehingga ketika muncul adanya tanda-tanda awal penyimpangan, disiplin langsung dapat ditegakkan terhadap anak.

f) Pelindung (Protector)

Ayah mengontrol dan mengorganisasi lingkungan anak, sehingga anak merasa dilindungi dari bahaya.

g) Konsultan & Penasihat (Advocate)

Ayah menjamin kesejahteraan anaknya seperti menyediakan waktu dan energinya dalam berbagai bentuk, misalnya mendengarkan dan berbagi informasi terutama yang menyangkut kebutuhan anak, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi mereka di luar lingkungan keluarga.

h) Sumber Daya Sosial & Akademik (Resource)

Ayah selalu memberikan dukungan penuh terhadap anaknya, terutama dalam mencapai impian anak atau aktivitas yang dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki anak, sehingga anak dapat mencapai kesuksesannya. (Maisyarah dkk., 2017)

2) Peran Ibu

a) Peran ibu sebagai pendidik

Ibu merupakan sosok pendidik yang utama dan pertama bagi anak, karena ibu memberikan bimbingan dan arahan sebagai bekal dan benteng mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi.

b) Peran ibu sebagai panutan

Ibu sebagai sosok panutan dalam kehidupan anak dalam pemahaman nilai-nilai agama, sosial status, karakter, dan jati diri. Serta menjadi sosok teladan bagi anak dalam berkeluarga.

c) Peran ibu sebagai pendamping,

Ibu memberikan pemahaman terhadap anak untuk bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ibu selalu mendampingi, memperhatikan dan mengawasi dalam memilih pasangan anak.

d) Peran ibu sebagai konselor

Adanya pemberian masukan yang tidak memihak kepada satu sama lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak saling membesarkan ego masing-masing serta saling memberikan pengertian. Sebagai konselor bagi anak, ibu memiliki sifat keterbukaan dengan anak demikian sebaliknya. Komunikasi dibangun dengan baik agar anak merasa nyaman untuk melakukan konsultasi maupun diskusi dengan sebagai sosok seorang ibu. Secara tidak langsung anak akan menyampaikan informasi mengenai lingkungan pergaulannya.

e) Peran ibu sebagai komunikator

Ibu memberikan pemahaman kepada anak bahwa membangun komunikasi itu sangat penting. Komunikasi antara orangtua dengan anak perlu dibangun seolah-olah tidak ada sekat pembatas, hal-hal yang sekiranya tabu untuk disampaikan, dapat disampaikan secara

riil apa adanya. Komunikasi juga dilakukan oleh ibu setiap saat terutama saat anak mengenal dan dekat dengan lawan jenis yang mengarah ke hubungan yang lebih dari teman. Ibu juga sering mungkin bertanya kepada anaknya dengan jalan berkomunikasi untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada anaknya.

f) Peran ibu sebagai teman layaknya teman bagi anak

Ibu mendengarkan secara seksama curhatan anak terkait masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Dengan demikian, ibu adalah sebagai orang terdekat dari anak yang bisa memposisikan diri sebagai sahabat bagi anak. Sehingga berbagai hal terkait dengan anak, maka anak akan lebih bisa terbuka. Ibu akan menjadi sosok yang menyenangkan, supportif, dengan begitu peran-peran yang lainnya juga akan berfungsi dengan baik. (Desmawati & Malik, 2018)

2.2 Pernikahan

2.2.1 Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah suatu pola sosial membentuk keluarga yang sah dimata agama, hukum Negara, dan hukum adat. Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang dibentuk untuk saling tolong menolong, saling menyayangi, dan saling memiliki kewajiban dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk membawa kehidupan keluarga menuju kehidupan bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dalam membentuk rumah tangga. (Satriyandari & Utami, 2018)

Menurut UU No.16 tahun 2019 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini juga didukung menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menjelaskan definisi pernikahan adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan), baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri. Perkawinan idealnya dilakukan pada saat laki - laki dan perempuan sudah siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga.(Windiarto & Yanto, 2018)

2.2.2 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum, untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelarangan atau penghambatan terjadinya poligami secara hukum dan adanya pengakuan hak hukum anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. (Satriyandari & Utami, 2018)

Sementara menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan no. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

2.3 Pernikahan Anak Secara Dini

2.3.1 Definisi Pernikahan Anak Secara Dini

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat – syarat untuk melakukan pernikahan. Serta pernikahan ini dilakukan oleh anak yang dibawah usia yang belum mencapai persyaratan ideal yang melasungkan suatu pernikahan, karena mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik. (Sani’atin, 2019)

Pernikahan dini atau perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur 20 tahun. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum dewasa dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtangga. (Ainie, 2020)

2.3.2 Faktor Pernikahan Anak Secara Dini

Penyebab pernikahan anak secara dini dibedakan menjadi dua faktor pendorong yakni faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri yakni motivasi sendiri, konsep diri anak, pengetahuan anak, dan tingkat pendidikan anak. Biasanya faktor ini saling berhubungan satu sama lain sehingga menguatkan keputusan anak dalam melakukan

pernikahan anak secara dini, karena seorang anak merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. (Noor dkk, 2018)

Motivasi sendiri (kemauan sendiri pada diri anak) dapat terjadi, karena adanya dorongan yang sangat besar terhadap diri anak. Anak beranggapan menikah dini dapat dilakukan, apabila baik anak perempuan maupun anak laki – laki memiliki perasaan saling suka sama suka terhadap pasangannya yang sangat besar. Sehingga keinginan untuk berdua terhadap pasangannya sangat tinggi, maka menimbulkan rasa takut terhadap diri seorang anak, apabila kebablasan dapat membuat hal yang tidak diinginkan terjadi, yang berujung dapat membawa hal – hal yang memalukan terhadap keluarganya. Sehingga mereka memilih menikah di usia yang sangat muda. (Nurbaena, 2019)

Konsep diri anak adalah identitas diri anak yang berhubungan dengan skema dasar diri anak yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap yang sudah terbentuk dalam diri seorang anak. Konsep diri anak dapat memberikan kerangka berpikir bagaimana seorang anak mengenali diri mereka, seperti motivasi, keadaan emosional, evaluasi diri, dan kemampuan seorang anak. Menurut Noor dkk. (2018), konsep diri anak ini memiliki hubungan dengan kejadian pernikahan anak secara dini, dikarenakan sudah terbentuknya konsep diri yang anak terhadap pernikahan dini. Anak beranggapan bahwa pernikahan secara dini dapat

membantu mereka mengurangi rasa ketidakpercayaan diri terhadap diri mereka sendiri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, anak yang melakukan pernikahan anak secara dini dapat menjadi lebih sadar akan keberadaannya diri sendiri dan membuat anak menjadi lebih percaya pendapat sendiri dari pada orang lain.

Pengetahuan anak dan tingkat pendidikan anak memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain terhadap pernikahan anak secara dini. Anak yang memiliki pengetahuan yang kurang dan tingkat pendidikan yang rendah cenderung akan melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan anak dengan pengetahuan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan yang diterima oleh anak. Anak beranggapan bahwa melakukan pernikahan dini adalah hal yang sederhana dan dapat dijalani oleh siapapun tanpa adanya rintangan yang menghalangi. Sehingga anak melakukan pernikahan lebih awal dibandingkan anak lainnya. (Septianah dkk., 2020)

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu yakni media massa, faktor orang tua dan peran teman sebaya. Media massa, menurut Noor dkk. (2018), adanya paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik untuk anak yang sedang dalam masa tumbuh kembangnya dan mempengaruhi rasa ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa

yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut. Sehingga apabila anak tidak menelaah secara benar informasi yang diterima maka akan menimbulkan perilaku yang menyimpang, dan menjadi pendorong anak melakukan pernikahan dini.

Faktor orang tua biasanya terjadi dari faktor dari orang tua nya sendiri seperti pengalaman orang tua, pada saat mereka dulunya melakukan pernikahan secara dini dan merasa pernikahan dini membawa andil yang besar dalam kehidupan mereka. Hal ini yang kerap kali yang mendorong orang tua melakukan hal yang sama terhadap anaknya, dengan mendorong anaknya menikah secara dini. Faktor mendorong orang tua dalam menikahkan anak secara dini, meliputi tingkat pendapatan orang tua, menurut Soares (2016), rendahnya pendapatan orang tua dalam sebuah keluarga menjadi alasan orang tua menikahkan anak, sehingga menimbulkan desakan ekonomi dalam keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengetahuan orang tua, menurut Rofika (2020), didasari oleh keterbatasan pengetahuan orang tua disebabkan adanya kurangnya penerimaan informasi terhadap pernikahan anak secara dini, yang dapat mempengaruhi kematangan pola pikir orang tua dan didasari juga oleh pengalaman orang tua sendiri dalam pernikahan secara dini. Tingkat pendidikan orang tua, menurut Taufik dkk., (2018), didasari oleh rendahnya pendidikan orang tua, karena semakin tinggi pendidikan orang tua maka akan semakin rendah orang tua menikahkan anaknya. Pendidikan dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi keputusan

orang tua menikahkan anaknya dalam usia secara dini, sehingga orang tua tidak mengetahui pendidikan kesehatan reproduksi terhadap anaknya. Tingkat kepercayaan orang tua, berpengaruh tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada daerah tempat tinggalnya. Orang tua beranggapan menikahkan anak secara dini dapat meningkatkan kedewasaan seseorang anak dan dapat mencegah anak menjadi perawan tua.

Pola asuh orang tua, menurut Setiawan (2020), di dalam sebuah keluarga orang tua menerapkan pengasuhan yang berbeda terhadap anaknya yakni pola asuh permisive, pola asuh demokratis dan pola asuh otoriter. Hal ini yang dapat mendukung cara orang tua dalam mendidik anaknya sehingga terkadang kesalahan dalam pengasuhan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini pada anak. Pergaulan yang dilakukan oleh anak, menurut Taufik dkk., (2018), pergaulan yang dilakukan anak secara bebas yang disebabkan oleh informasi tentang hubungan seksual secara bebas dan kurangnya pendidikan agama, membuat perilaku anak menyimpang seperti gaya berpacaran yang terlalu bebas yang tidak terkontrol membuat anak melakukan hubungan seksual di luar nikah, menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga hal ini menjadi pendorong pernikahan anak secara dini terjadi.

Peran teman sebaya, menurut Arimurti (2018), peran yang diperoleh dari teman sebaya anak yang mendukung anak tersebut melakukan pernikahan secara dini dan anak merasa apabila keputusannya didukung, maka akan menimbulkan perasaan tenang.

2.3.3 Dampak Pernikahan Anak Secara Dini

a. Dampak biologis pada anak

Secara biologis organ reproduksi perempuan yang masih muda yakni pada proses menuju kematangan, sehingga masih belum siap untuk melakukan hubungan seks pada lawan jenis, hamil hingga melahirkan. (Sani'atin, 2019)

Menurut Statistik (2016), perkawinan usia dini dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan pada usia muda (<20 tahun) yang berisiko tinggi, karena tubuh dan organ reproduksi anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan yang masih berusia muda ketika sudah menghadapi masa hamil dan melahirkan sangat rawan untuk mengalami keguguran. Perempuan yang menikah dini antara usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun. Selain itu, perempuan yang menikah dini akan menghadapi risiko komplikasi persalinan yang jauh lebih tinggi seperti fistula obstetri, infeksi, perdarahan yang hebat, anemia dan eklampsia. Serta persalinan pada kehamilan remaja juga akan meningkatkan risiko mengalami persalinan lama yang disebabkan oleh kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuatan his dan mengejan serta pimpinan persalinan yang salah. Komplikasi lainnya yang mungkin terjadi pada proses persalinan adalah perdarahan pada saat persalinan. (Noor dkk, 2018).

b. Dampak psikologis

Secara psikis anak masih belum siap dan memahami tentang hubungan seks pada lawan jenis, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang anak sendiritidan mengerti dan memahami atas putusan hidupnya. (Sani'atin, 2019)

Anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri yang sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks yang aman. Hal ini juga didukung oleh pendapat Noor dkk (2018) dikutip dari Badan Pusat Statistik (2016), perkawinan pada usia muda akan membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, ibu, dan peran lain yang seharusnya dilakukan orang dewasa dan cenderung belum siap untuk dilakukan oleh remaja puteri. Perkawinan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka. Selain itu terkadang juga terdapat kesenjangan usia, dimana anak perempuan jauh lebih muda dari pasangan mereka. (Noor dkk, 2018).

Maka dampak psikologis sangat mempengaruhi psikologis anak terhadap pernikahan anak secara dini, apabila belum siap maka terganggunya kondisi psikologis sangat tinggi, sehingga hal ini akan berpengaruh cara berpikir pada anak.

c. Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan dini akan membawa dampak terutama dalam segi pendidikan yang rentan dengan keberlangsungan ekonomi, serta seseorang yang melasungkan pernikahan ketika baru lulus sekolah menengah pertama (SMP) atau sekolah menengah atas (SMA), tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. (Sani'atin, 2019)

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh anak. Pernikahan sering kali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai istri dan calon ibu. Pernikahan dini akan berkaitan dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggungjawab didalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak. Hal ini didukung oleh pendapat Noor dkk (2018) dikutip dari Statistik (2016), bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan anak perempuan putus sekolah dan terisolasi dan hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal sehingga menghambat perkembangan kualitas perempuan sehingga dapat mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan. Maka semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, dapat mempengaruhi cara berpikir dan dalam memutuskan sesuatu.

b. Dampak terhadap Kesehatan

Menurut Sani'atin (2019), pernikahan akan berdampak pada kesehatan seorang ibu maupun anak yang dikandungnya, hal ini terjadi karena usia yang belum matang secara biologis. Pernikahan dini akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat dan tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa bersiko pada saat proses persalinan. Remaja cenderung tidak menyadari risiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini dan tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi. Sebagai salah satu contoh adalah lemahnya peran seorang perempuan dalam memutuskan kapan akan hamil dan melahirkan serta berapa jumlah anak yang akan dimiliki. Keinginan mempunyai anak dan jumlah setelah menikah sebagian merupakan keputusan yang diputuskan oleh pasangannya tanpa mengingat kondisi alat reproduksi perempuan pada saat itu sehingga perempuan yang menikah dini harus mengalami proses kehamilan dan persalinan pada usia yang masih belum matang. (Noor dkk, 2018).

c. Kelangsungan Rumah Tangga

Menurut Sani'atin, (2019), pernikahan yang masih rawan atau belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Seorang remaja harus melaksanakan fungsi perkembangannya dengan baik. Perkembangan remaja yang mengalami pernikahan di masa muda, menjadi relatif lebih lambat.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dari perempuan yang menikah dini adalah adanya kegagapan dalam menjalani peran menjadi seorang istri hingga nanti menjadi orang tua. Saat mendapatkan permasalahan dalam rumah tangganya remaja cenderung belum siap untuk menyelesaikan dengan dewasa. Selain itu, adanya campur tangan orang tua dalam menjalankan kehidupan rumah tangga seperti finansialisasi, menampung untuk tempat tinggal, dan merawat serta menjaga anak menunjukkan belum adanya komitmen yang benar-benar terjalin antara remaja puteri dengan suaminya.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Noor dkk (2018) dikutip dari Setyawan (2016), sehingga munculah berbagai konflik yang memicu pertengkaran. Terkadang perempuan yang menikah dini cenderung egois dan tidak mau mengalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga seringkali memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut membuat perempuan yang menikah dini merasakan pengalaman yang negatif terkait permasalahan yang dihadapinya, sehingga dapat memicu stress yang dapat berdampak pada dirinya sendiri ataupun nanti dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga pasangan tersebut.

2.4 Faktor–Faktor yang Melatarbelakangi Orang Tua Menikahkan Anak Secara Dini

2.4.1 Tingkat Pendapatan Orang Tua

Menurut Kurniawati dkk. (2017), pendapatan adalah suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau anggota dalam keluarga dari berusaha atau bekerja dalam suatu unit atau kegiatan. Dengan kata lain pendapatan merupakan keseluruhan penghasilan orang tua yang diterima baik sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan keluarga sangat erat hubungannya dengan tingkat pendapatan dalam suatu keluarga, karena semakin tinggi pendapatan orang tua dalam sebuah keluarga, maka akan semakin rendah anak menikah dalam keluarga tersebut. Sehingga tingkat pendapatan orang tua mempengaruhi pernikahan dini pada anaknya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 yang dikutip dalam Jaya dkk.(2020), berpendapat bahwa tingkat pendapatan rendah yakni kisaran kurang dari Rp.1.500.000,00/bulan), Sedang yakni kisaran Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00/bulan, Tinggi yakni kisaran Rp.2.500.000,00 sampai dengan Rp. 3.500.000,00/bulan, Sangat Tinggi yakni kurang dari Rp.3.500.000,00/bulan.

Adanya perbedaan tingkat pendapatan dalam keluarga yakni keluarga yang berpendapatan rendah (di bawah UMR), membuat orang tua memiliki alasan untuk segera menikahkan anaknya secara dini (dibawah umur), hal tersebut dilakukan agar dapat membantu perekonomian dalam keluarga, karena apabila anak melasungkan pernikahan, maka akan

mendapatkan nafkah dan jaminan ekonomi dari menantunya serta dapat meningkatkan derajat keluarga.

Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Nurul (2019), adanya keterbatasan kondisi perekonomian orang tua, membuat orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, karena orang tua lebih senang apabila anak membantu perekonomian keluarga, seperti anak membantu pekerjaan orang tua daripada anak tidak memiliki tujuan yang tidak jelas akibat dari putus sekolah. Sehingga apabila perekonomian yang terus – menerus yang tidak mengalami peningkatan, maka orang tua terpaksa menikahkan anak mereka. Hal ini juga dipertegas apabila orang tua memiliki anak perempuan di dalam keluarga dan ada yang datang melamar dan mengajak menikah, orang tua memiliki alasan untuk menikahkan anak nya agar menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua. (Nurul, 2019)

Hal ini juga sejala dengan penelitian Bella (2019), karena adanya masalah ekonomi dalam keluarga menjadi dalah satu pendorong terjadinya pernikahan dini, karena masalah ekonomi berhubungan dengan keharmonisan sebuah keluarga. Umumnya penyebab dari semua masalah ini terjadi karena keluarga berada di garis kemiskinan. Sehingga orang tua memiliki kecenderungan menikahkan anak nya, sebagai meringankan beban orang tuanya. Maka pendapatan orang tua sangat berpengaruh pada masalah ekonomi dalam keluarga yang dapat mendorong terlaksananya pernikahan dini di dalam sebuah keluarga. Oleh karenanya, faktor ini menyumbang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan keluarga. Berdasarkan

hasil Indanah (2020), ada hubungan ekonomi yakni tingkat pendapatan orang tua terhadap pernikahan dini dengan nilai $p\text{ value} < 0,001$; $\alpha = 0,05$.

2.4.2 Tingkat Pendidikan Orang Tua

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tujuan pendidikan adalah untuk merubah sikap dan perilaku seseorang dalam meingimplementasikan sesuatu yang didapatkan dari lingkungan. Sehingga seseorang atau kelompok dapat menentukan keputusan, dari perilaku yang di dapatkan dalam kehidupan sehari – hari, sepertinya hal dalam pendidikan perilaku kesehatan seseorang. Pendidikan memiliki kontribusi yang besar terhadap perilaku kesehatan, karena pendidikan dapat memberikan pemahaman pengimplementasian kematangan keputusan seseorang dalam kehidupannya. Tak heran pendidikan sangat berhubungan erat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, karena tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima informasi kesehatan dari media massa dan petugas kesehatan, yang berarti memiliki suatu makna, bahwa pendidikan berkaitan dengan wawasan dan pengetahuan seseorang terhadap suatu hal, maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula tingkat pengetahuannya. (Pertiwi, 2016)

Hal ini sejalan dengan pendapat Latifatul (2019), tingkat pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari orang tua dan anaknya. Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi, pasti akan benar – benar memutuskan secara matang dalam

menikahkan anak secara dini. Apabila orang tua memiliki pendidikan yang masih rendah, maka para orang tua akan memilih menikahkan anak adalah jalan keluar yang terbaik. Mereka berpikir jalan tersebut dapat memberikan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengisi kekosongan aktivitas anak yang memilih putus sekolah karena orang tua tidak sanggup membiayai sekolahnya. Selain itu, orang tua yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang kurang, ketika memiliki anak gadis yang sudah lulus sekolah memiliki kecenderungan untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang telah bekerja dengan asumsi bahwa beban ekonomi orang tua akan berkurang jika anaknya menikah.

Hal ini didukung oleh pendapat Pertiwi (2016) dikutip dari Prabantari (2016), adanya keterbatasan pemahaman terkait informasi pendidikan kesehatan reproduksi seperti informasi mengenai dampak kehamilan pada usia yang masih muda, pentingnya kesehatan reproduksi dan informasi lainnya terkait seksualitas dan permasalahan kehidupan berumah tangga, masih jarang sebagian orang tua kurang memahami dengan benar dan memberikan pengarahan pada anaknya, karena banyak orang tua yang masih memaksakan anaknya melakukan pernikahan anak dibawah umur. Sebab orang tua menganggap apabila anak sudah mendapatkan haid pertama, berarti anak sudah baligh atau dewasa, sehingga diperbolehkan menikah di usia dini. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tua memiliki sebuah peranan penting dalam proses kehidupan anaknya yakni sebagai penentu keputusan dalam hidup anaknya dalam melakukan pernikahan dini atau tidak. Rendahnya pemahaman orang tua dipengaruhi oleh pendidikan

keluarga. Sehingga pendidikan keluarga yakni orang tua sangat mempengaruhi pemahaman tentang kehidupan berkeluarga. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020), rendahnya pendidikan orang tua dapat memberikan peluang 2,9 kali menikahkan anak secara dini dibandingkan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena kemampuan dalam memecahkan masalah dari berbagai persoalan kehidupan terutama pada masalah anak dalam melaksanakan pernikahan anak masih terbatas. Sehingga, pendidikan dan pemahaman yang rendah menjadi pengaruh menikahkan anak secara dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indanah (2020), ada hubungan pendidikan terhadap pernikahan dini dengan nilai $p\text{ value} < 0,014$; $\alpha = 0,05$.

2.4.3 Tingkat Pengetahuan Orang Tua

Menurut Pertiwi (2016), pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu perhatian seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya yakni indra penglihatan, indra pendengaran, indra pendengaran, dan indra penciuman, indera rasa dan indra raba. Dengan kata lain pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh seseorang dalam tahapan menerima sebuah informasi yang berada di lingkungan seseorang atau kelompok tersebut. Serupa dengan penelitian dalam Pertiwi (2016), dalam penelitian yang dilakukan oleh Arimurti & Nurmala (2018), pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman yang didapatkan setiap manusia yang berinteraksi dalam kehidupannya. Dengan kata lain pengetahuan didapatkan dari yang telah kita lakukan, yang kita terima dan yang telah kita perbuat,

sehingga melekat menjadi sebuah sikap atau perilaku yang ditunjukkan dalam perilaku tertentu. Pengetahuan erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan seseorang.

Tingkat pengetahuan seseorang yakni orang tua dapat dipengaruhi oleh banyak hal yang terjadi dalam lingkungannya, seperti halnya pendidikan, akses informasi atau keterpaparan informasi, dan pengalaman orang tua. Tingkat pengetahuan seseorang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dalam hal ini pelaku pendorong pernikahan anak secara dini adalah salah satunya orang tua. Orang tua memiliki peran yang besar dalam terjadinya pernikahan anak secara dini, karena hal ini tidak terlepas pengetahuan orang tua itu sendiri. Tingkat pengetahuan dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan kategori yaitu Kurang (jika skor $\leq 56\%$ jawaban benar), Cukup (jika skor 56%-75% jawaban benar), Baik (jika skor 76%-100% jawaban benar). Masturoh, 2018).

Menurut Pertiwi (2016), pernikahan anak secara dini dapat terjadi adanya faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan orang tua. Seperti yang dijelaskan diatas yakni pendidikan. Adanya keterkaitan pengetahuan orang tua dengan pendidikan dalam keluarga. Rendahnya pendidikan di dalam keluarga, menjadi pendorong pernikahan dini, karena orang tua yang memiliki pendidikan rendah, jarang memberikan arahan dan pengetahuan dalam berkeluarga, sebab di dorong pendidikan orang tua yang masih terbatas. Sehingga timbul suatu desakan orang tua nya terhadap anaknya, karena adanya terpengaruh dari lingkungan dan juga keluarga berada di garis kemiskinan yang membuat orang tua tidak bisa membiayai sekolah

anak mereka, akibatnya anak memiliki pengetahuan yang rendah tentang pernikahan dini dan juga tidak bisa melawan kehendak orang tua. Akhirnya terjadilah pernikahan anak secara dini yakni pernikahan di usia muda. Sementara itu dari sudut akses informasi atau terpaparnya akses informasi dari media massa. Menurut Naibaho (2014), media masa berupa media cetak dan media elektronik sebagai alat pengirim pesan atau informasi dua arah, baik dari media massa kepada masyarakat, atau masyarakat itu sendiri. Media massa dan pengetahuan orang tua saling berhubungan, karena media massa memiliki pengaruh terhadap pengetahuan, hal ini berhubungan dengan pengambilan atau penentuan sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku dari orang tua terhadap orang tua menikahkan anak secara dini. Disisi lain, dari sisi pengalaman orang tua tentang kejadian pernikahan dini, berpendapat bahwa pengalaman dapat terbentuk dari pengalaman orang tua sendiri dan lingkungan sekitar orang tua. Pengalaman orang tua itu sendiri berdasarkan adanya keterpaksaan menikah pada waktu usia muda atas suruhan orang tuanya, yang mengakibatkan orang tua melakukan hal yang sama terhadap anaknya, sebagai perlakuan yang dulu didapatkan oleh orang tua sang anak. Maka orang tua, berani mengambil sikap untuk menikahkan anak secara dini. selain itu dari sisi lingkungan orang tua terdapat dari dorongan tetangganya yang sudah menikahkan anak secara dini karena alasan tertentu, karena melihat tersebut maka orang tua terdorong dalam dirinya untuk melakukan hal yang sama juga terhadap anaknya. Oleh karenanya, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Septianah dkk., 2020), pengetahuan memiliki hubungan dengan

pernikahan dini, karena semakin paham dengan pernikahan dini, maka akan semakin kecil kemungkinan orang tua melakukan pernikahan dini terhadap anak. Berdasarkan dari hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,000 < 0,005$.

2.4.4 Kepercayaan Orang Tua

Faktor kepercayaan orang tua juga erat kaitannya dengan pengetahuan beberapa keluarga. Dapat kita lihat sebagian besar orang tua masih mengikuti tradisi atau kebiasaan menikahkan anak secara dini. Biasanya anak – anak yang di dalam keluarga itu, otomatis mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di tempat tinggal nya yang berlangsung terus – menerus. Keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam, diperbolehkan menikahkan anak nya, apabila anak sudah beranjak dewasa dan berakal, sehingga pernikahan dapat terjadi. (Setya, 2019)

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Tita (2020), kepercayaan berasal dari tradisi yang berakar pada kebiasaan sosial, budaya atau agama. Dalam kepercayaan yang dianut oleh keluarga pasti memiliki perbedaan, karena didasari oleh tradisi yang sudah ada pada generasi sebelumnya, sehingga menghasilkan suatu nilai atau pandangan tersendiri sebagai cerminan perilaku masyarakat di tempat keluarga tersebut tinggal. Biasanya hal ini terjadi pada orang tua yang menyakini bahwa menikahkan anak dapat memberikan kedewasaan pada anak dan dapat diukur melalui status pernikahan yang dimana beranggapan bahwa janda lebih baik dari perawan tua.

Disisi lain pernikahan dini dapat berlangsung, karena melihat putrinya yang tidak melakukan aktivitas apapun setelah putus dari sekolah, karena takut melakukan hal – hal yang tidak – tidak dengan teman perempuan atau perempuan laki – laki nya, maka anak menikahkan anak perempuannya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan terhindar dari gunjingan masyarakat tempata orang tua tinggal. (Suhaili, 2020)

Selain itu orang tua dapat menikahkan anak perempuannya, karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman orang tua. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan yang sudah beranjak dewasa dan tidak segera menikah dapat menimbulkan aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat. Sehingga tak jarang orang tua segera mempercepat pernikahan anak mereka. (Sutrisno, 2020)

Oleh karenanya, menurut penelitian dari Fajariyatul (2018), bahwa adanya kepercayaan atau keyakinan orang tua terhadap mitos – mitos tertentu yakni adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh, karena ditakutkan anak perempuannya menjad perawan tua. Berdasarkan hasil Sari & Saragih (2018), ada hubungan kepercayaan terhadap pernikahan dini dengan nilai $p\text{ value} < 0,004$; $\alpha = 0,05$.

2.4.5 Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua adalah interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan benar, dapat menjadikan orang tua menjadi sosok yang

demokratis, otoriter dan permisif (Purnawati, 2015 dalam Setiawan, 2020). Penerapan pola asuh orang tua dalam setiap tumbuh kembang pembentukan kepribadian anak, tentunya menerapkan gaya pengasuhan yang berbeda. Sehingga, apabila pola asuh orang tua yang tidak benar dapat menyebabkan anak melakukan pernikahan usia dini, karena orang tua membebaskan dalam mendidik anak di dalam keluarga, sebagai berikut ini :

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan gaya pengasuhan yang diberikan orang tua cenderung keras dan menuntut dengan membuat keputusan memperhatikan anak dengan sangat ketat, mengontrol anak sesuai dengan kemauan orang tua sehingga anak tidak memiliki keluasaan dalam berdiskusi atau mengambil keputusan bersama sehingga tidak ada keselaraan dikeduanya. Biasanya pola pengasuhan orang tua ini dapat mendorong anak melakukan menikahkan anak secara dini, karena orang tua dengan pola asuh otoriter, apabila menghadapi anaknya melakukan suatu kesalahan, maka tidak segan-segan menerapkan hukuman yang keras kepada anak, cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat diktator, menonjolkan wibawa, menghendaki ketaatan mutlak.

Pola Asuh orang tua secara otoriter membuat anak memiliki pribadi yang tertutup, pendiam, penakut, tidak berinisiatif, suka melanggar norma, gemar menentang, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. Pernikahan anak secara dini dapat berlangsung, dikarenakan anak memiliki rasa takut yang membuat anak tersebut menuruti perkataan

orang tua atau adanya rasa memberontak dalam diri anak terhadap orang tua. Sehingga, adanya rasa tidak nyaman yang dirasakan anak, maka anak memilih jalan keluar dengan menghindari dan melepaskan pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak, maka hal tersebut yang menyebabkan pernikahan anak secara dini terjadi. (Heryanto dkk., 2020)

b. Pola asuh permisif

Pola asuh permissive merupakan gaya pengasuhan orang tua yang tak banyak aturan dan cenderung bebas dalam pola asuh ini orang tua tidak banyak menuntut anak mengikuti aturan orang tua tidak banyak memberikan arahan kepada anak, orang tua tidak banyak menerapkan aturan didalam pengasuhan. Cara pengasuhan anak ini dapat mendorong anak dalam melakukan pernikahan anak secara dini, sebagai berikut :

1) Perilaku anak tanpa kontrol orang tua

Kehilangan kontrol pengawasan pada anak dapat menimbulkan anak menjadi kurang perhatian dari orang tua, hal ini terjadi karena orang tua terlalu sibuk dan mementingkan urusan pekerjaan. Sehingga perilaku anak seringkali tidak dapat dijangkau oleh orang tua. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018), bahwa dalam pola asuh permisif, orang tua kurang memperhatikan pengawasan anak, orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa ada batasan dan pengawasan orang tua. Orang tua tidak menghukum atau memarahi anak karena

kesalahan atau pelanggaran peraturan. Hal ini dikarenakan orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan atau hal lainnya sehingga akhirnya melupakan pendidikan dan pengasuhan yang benar dari anak-anaknya. (Tata dkk., 2018)

2) Kebebasan anak untuk menikah dini

Orang tua memberikan kebebasan pada anaknya yang masih dibawah umur untuk memilih yang sesuai apa yang mereka inginkan dan menuruti apapun tanpa mempertimbangkan secara matang. Sehingga ketika anak meminta untuk menikah dini orang tua akan mengiyakan keinginan anaknya tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyana (2015), bahwa pola asuh permisif yaitu pola asuh yang lebih menonjolkan kasih sayang orang tua kepada anaknya tanpa memberikan batasan ataupun tuntutan kepada anak. Orang tua seringkali lebih cenderung mengikuti persyaratan semua anak tanpa mendidik disiplin, kemandirian, atau nilai-nilai positif atau negatif, dan tidak memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka. Akibatnya, anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti ini memiliki kemampuan yang lemah untuk mengendalikan diri secara emosional dan sering kali menanyakan keinginan masing-masing anak kepada orang tuanya. Akibatnya, apakah anak bertindak sesuai dengan keinginannya, terlepas dari apakah mereka sesuai dengan norma sosial. (Tata dkk., 2018)

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis merupakan gaya pengasuhan yang membiarkan anak untuk bebas akan tetapi memberikan batasan dan pengawasan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh orang tua dan anak. Orang tua memiliki hak untuk saling mengutarakan pendapatnya dalam pengasuhan tetap ada aturan yang berlaku tapi anak bisa berkompromi dan melakukan negosiasi dalam menyampaikan pendapatnya agar anak bisa bertanggung jawab, mandiri dalam lingkungan sosial. Biasanya orang tua menikahkan anak secara dini, dikarenakan anak merasa sudah siap mental dengan keputusan untuk menikah, karena telah mendapatkan pekerjaan dan siap membangun rumah tangga. (Heryanto dkk., 2020).

Oleh karenanya, pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua berbeda – beda di setiap keluarga yakni pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Sehingga pola asuh yang berbeda menjadi pendorong dilakukannya pernikahan dini pada anak. Terdapat tiga pola asuh yang dapat mendorong orang tua menikahkan anak secara dini, pertama pola asuh otoriter yakni adanya dominan orang tua terhadap anaknya dalam menentukan usia pernikahan anak perempuannya, sehingga anak harus menghormati keputusan orang tua. Kedua, pola asuh permisif, orang tua membebaskan anaknya dalam bergaul dengan siapa pun, sehingga menimbulkan salah pergaulan dan terjadinya hamil di luar nikah, sehingga orang tua segera menikahkan anak secara dini. Ketiga, pola asuh demokratis yakni orang tua tidak memaksakan kehendaknya dan mempercayakan sepenuhnya keputusan kepada anaknya, hal ini

yang mendorong orang tua menikahkan anak secara dini, karena orang tua menuruti semua keinginan anak dalam melaksanakan pernikahan dini. Berdasarkan hasil Indanah (2020), ada hubungan pola asuh orang tua terhadap pernikahan dini dengan nilai $p \text{ value} < 0,05$; $\alpha = 0,05$.

2.4.6 Pergaulan Anak

Pergaulan adalah suatu hubungan anantara dua orang atau lebih individu, dimana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu atau sebaliknya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. (Santika, 2020)

Pergaulan pada anak dipengaruhi oleh kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi yang memberikan andil bagi anak untuk melakukan pernikahan lebih awal. Dalam kekosongan waktu tanpa aktifitas dan pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan dini. (Ainie, 2020)

Hal tersebut terjadi dan mengakibatkan kehamilan di luar nikah karena mencontoh perbuatan yang tidak baik yang dilakukan temannya seperti seksual bebas dan berpacaran secara dini, sehingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah, sehingga para orang tua tidak lagi berpikir panjang dan segera menikahkan anaknya. Pernikahan dini kemungkinan juga sebagai bentuk didikan orang tua yang terlalu membiarkan anak dan tidak mengikuti perkembangan pergaulan anak. Sehingga, intervensi terhadap

tumbuh kembang remaja tidak hanya diberikan kepada anak, namun juga keluarga khususnya orang tua.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Fatmariza (2019) dikutip dari Aprianti (2018), pilihan yang diambil orang tua dalam menghadapi kehamilan tidak diinginkan paling banyak adalah menikahkan remaja, karena dengan menikahkan anak secara dini, dapat menutupi rasa malu keluarga karena anak telah melakukan hal yang belum sepatutnya dilakukan seperti berpacaran dini dan apabila terjadi sesuatu seperti kehamilan tidak diinginkan, maka cara yang paling efektif adalah dengan pernikahan dini.

Oleh karenanya, pergaulan pada anak dapat mendorong orang tua memutuskan menikahkan anak secara dini, menurut Lubis (2020), adanya pergaulan bebas pada anak mendorong anak melakukan hal diluar kontrol mengakibatkan hamil di luar nikah sehingga banya orang tua menutupi masalah anaknya tersebut dengan menikahkn anak secara dini walupun masih belum matang usia ideal untuk menikah. Berdasarkan hasil Indanah (2020), ada hubungan pergaulan pada anak terhadap pernikahan dini dengan nilai $p\text{ value} < 0,05; \alpha = 0,05$.